



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019.**

DITERIMA

PARTAI : *Kamis*

TANGGAL : *23 Mei 2019*

JAM : *15:50:12 WIB*

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Prof.Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
 Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.
 No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
 Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
 NIK : 3174070502560005

2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, Msi.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
 Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Kec. Jakarta Selatan
 No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
 Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
 NIK : 3174042004720004

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam ;

- 1) **Perselisihan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Lombok Timur, Daerah Pemilihan Lombok Timur 3 ;**
- 2) **Perselisihan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; A-748/DPP-Sek/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. **Firmansyah, SH, MH.**
2. **Edi Wirahadi, SH**
3. **Purnomo, SH**
1. **Raden Asmoro Wening, SH**
2. **H.Yasin, SH**
3. **Afrizal, SH, MH.**
4. **Irfan Maulana Muharam, SH.**
5. **Meizaldi Mufti, SH**

6. **Mohammad Fauzie Dianjaya, SH.**
7. **Damrah Mamang, SH, MH.**
8. **Asep Ikbal Taufik, SH.**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PENGACARA BULAN BINTANG yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Jakarta Selatan, No. telepon ; ~~(021) 79180734, 79180765,~~ Email ; ~~dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id,~~ baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

Firmansyahlawyer@gmail.com
0821 8583 8555

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ;987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 81/Kpts/KPU/TAHUN 2019, bertanggal 06 Maret 2018, Tentang Penetapan dan Pengundian No.Urut Partai Peserta Pemilihan Umum 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19 (sembilan belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- 4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
- 4.1.1.1 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- 4.1.2 DAPIL LOMBOK TIMUR 3

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.280	5.280	0
2.	PARTAI GERINDRA	11.492	11.492	0
3.	PDI PERJUANGAN	5.615	5.615	0
4.	PARTAI GOLKAR	14.696	14.696	0
5.	PARTAI NASDEM	5.809	5.806	3
6.	PARTAI GARUDA	1.065	1.065	0
7.	PARTAI BERKARYA	5.618	5.618	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	12.147	12.147	0
9.	PARTAI PERINDO	1.297	1.297	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.509	10.509	0

11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	297	297	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.253	7.253	0
13.	PARTAI HANURA	7.790	7.790	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	8.987	8.987	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	5.794	5.814	20
20.	PKPI	1.348	1.348	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Terara sebanyak 20 suara, yakni:

- a) Pada TPS 9 Desa Terara sebanyak 6 suara. Dimana perolehan Partai Bulan Bintang yang terdiri atas 6 perolehan suara partai dan 6 suara akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1) suara, ditulis menjadi 0 perolehan partai dan 6 suara akumulasi perolehan caleg 6 pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA
- b) Pada TPS 16 Desa Terara sebanyak 8 suara;
- c) Pada TPS 1 Desa Suradadi sebanyak 2 suara;
- d) Pada TPS 8 Desa Jenggik sebanyak 2 suara;
- e) Pada TPS 15 Desa Rarang sebanyak 2 suara;

Dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, tepatnya pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA.

4.2 Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Terara sebanyak 3 suara, yakni:

- a) Pada TPS 11 Desa Sukadana sebanyak 2 suara. Dimana perolehan Partai Nasdem yang terdiri atas perolehan suara partai dan suara akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1) sebanyak 3 suara,

(Bukti P-.....), ditulis menjadi 5 suara sebagai akumulasi perolehan partai dan perolehan caleg 6 pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA; (Bukti P-15);

- b) Pada TPS 02 Desa Lando sebanyak 1 suara; (Bukti P-16); dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, tepatnya pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-17);

4.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

4.3.1 KABUPATEN LOMBOK BARAT

4.3.2 DAPIL LOMBOK BARAT 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.247	7.247	0
2.	PARTAI GERINDRA	9.392	9.392	0
3.	PDI PERJUANGAN	5.074	5.074	0
4.	PARTAI GOLKAR	8.769	8.769	0
5.	PARTAI NASDEM	2.889	2.889	0
6.	PARTAI GARUDA	1.049	1.049	0
7.	PARTAI BERKARYA	5.190	5.190	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	6.130	6.130	0
9.	PARTAI PERINDO	325	325	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.887	5.887	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	144	144	0
12.	PARTAI AMANAT	3.640	3.640	0

	NASIONAL			
13.	PARTAI HANURA	3.894	3.894	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	2.932	2.932	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	3.729	4.056	327
20.	PKPI	319	319	0

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan Lombok Timur 3;**
- 3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan Lombok Timur 3 sebagai berikut:**

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.280
2.	PARTAI GERINDRA	11.492
3.	PDI PERJUANGAN	5.615
4.	PARTAI GOLKAR	14.696
5.	PARTAI NASDEM	5.806
6.	PARTAI GARUDA	1.065
7.	PARTAI BERKARYA	5.618
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	12.147
9.	PARTAI PERINDO	1.297
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.509
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	297
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.253
13.	PARTAI HANURA	7.790

14.	PARTAI DEMOKRAT	8.987
19.	PARTAI BULAN BINTANG	5.814
20.	PKPI	1.348

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon




Firmansyah, SH



DR. Sabar Sitanggung

Gugum Ridho Saputra, SH, MH



Edi Wirahadi, SH, MH

Raden Asmoro Wening, SH



Purnomo, SH

Mohammad Fauzie Dianjaya, SH




Afrizal, SH, MH.

Meizaldi Mufti, SH



Irfan Maulana Muharam, SH.



H.Yasin, SH

Asep Ikbal Taufik, SH



Damrah Mamang, SH, MH